



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>
J A K A R T A

Nomor : 1376/Dj.I/Dt.I.III.5/HM.00/04/2019

15 April 2019

Sifat : Penting

Lamp. : 1 Bundel

Perihal : **Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019**

Kepada Yth.

1. **Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS se-Indonesia**

2. **Kopertais I-XIII**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang para penerima bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 pada DIPA Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Sehubungan itu, diharap bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan salinan keputusan ini kepada para penerima bantuan sebagaimana terlampir. Bersama itu pula, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal kegiatan bantuan penelitian secara umum mengikuti jadwal kegiatan yang termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.
2. Penerima bantuan agar melaksanakan tahapan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan cara pembiayaan mandiri (*pre-finance*) terlebih dahulu. Hal ini karena proses pencairan dana bantuan diperkirakan selesai pada minggu keempat bulan Mei 2019. Oleh karena itu, secara teknis proses pencairan dana bantuan akan diberitahukan kemudian.
3. Penerima bantuan agar segera mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagaimana terlampir, dan mengirimkannya ke Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d.a. Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 12 Mei 2019 (stempel pos).
4. Untuk menjaga pengendalian dana dan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, penerima bantuan wajib mengikuti kegiatan **progress report dan penguatan program** pada bulan Agustus 2019 yang ketentuannya akan diberitahukan kemudian. Kegiatan ini dikecualikan untuk penerima bantuan (a) Sabbatical Leave Dalam Negeri, (b) Short Course Overseas Research Methodology, (c) Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (d) Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (e) Short Course Metodologi Penelitian Sains dan Islam, (f) Short Course Overseas Academic Skill Writing, (g) Short Course Pengabdian Berbasis Riset, dan (h) Short Course Overseas Community Development, dan (i) Peningkatan Kualitas Jurnal.
5. Khusus bagi penerima bantuan Short Course dan Sabbatical Leave, pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana bantuan akan diinformasikan tersendiri.

6. Short Course Metodologi Penelitian dan Sains digabung dengan Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya.
7. Pelaksanaan dan pelaporan bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 dan regulasi lain yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, perjalanan dinas ke luar negeri untuk penerima bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional, Penelitian Terapan Global/Internasional, dan Short Course di luar negeri dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretariat Negara.
8. Bagi penerima bantuan sebagaimana terlampir dan yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai penerima bantuan dana BOPTN di PTKIN Tahun Anggaran 2019, beasiswa 5000 doktor, atau bantuan Kementerian Agama RI Tahun 2019 lainnya supaya segera mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Form surat pengunduran diri sebagaimana terlampir. Surat pengunduran diri yang telah diisi agar dikirim melalui email: subdit.litapdimas@gmail.com dan penelitian5@yahoo.com, dengan cc. mahrus@kemenag.go.id, mohammedazha@gmail.com, zulfakhri.sofyan@gmail.com atau SMS/WA ke Sdr. Abrohul Isnaini (082299207607), selambat-lambatnya diterima pada tanggal 12 Mei 2019.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



M. Arskal Salim GP

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>
J A K A R T A

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag
Selaku : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dana sebesar Rp. _____
(terbilang _____) (*diisi sesuai besaran di lampiran SK*) untuk kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Jakarta , _____ 2019

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag
NIP. 197009011996031003


(Yang Menerima)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>
J A K A R T A

KWITANSI¹

Sudah Terima dari : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Uang Sebesar² : 

Untuk Pembayaran : Pembayaran kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian/
Publikasi Ilmiah/Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2019.

Rp.³ 


Jakarta , _____ 2019

Penerima,

Materai 6000

(Nama Jelas)

KWITANSI

Sudah Terima dari : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Uang Sebesar : 

Untuk Pembayaran : Pembayaran kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian/
Publikasi Ilmiah/Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2019.

Rp. 

Jakarta , _____ 2019

Penerima,

Tanpa Materai 6000

(Nama Jelas)

¹ Untuk kwitansi agar dibuat dua sebagaimana terlampir. Satu kwitansi dilengkapi dengan materai, dan satu lagi tanpa materai.

² Diisi sesuai besaran di lampiran SK Bantuan.

³ Diisi sesuai besaran di lampiran SK Bantuan.



SURAT PERJANJIAN KERJA
PELAKSANAAN PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal enam Mei tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag
Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : 4
NIDN : 5
Instansi : 6
Alamat : 7

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/tim Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian kepada Masyarakat dengan anggota _____, _____⁸⁾, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
JENIS PEKERJAAN

- a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pada kluster _____⁹⁾ dengan nomor registrasi _____,¹⁰⁾ dengan judul _____¹¹⁾
- b. PIHAK KEDUA menerima PEKERJAAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan fungsi, tanggungjawab dan etika penelitian/pengabdian.

⁴ Nama diisi sesuai dengan identitas dalam KTP Pengisian data sesuai ketentuan dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

⁵ NIDN diisi nomor induk dosen.

⁶ Instansi diisi asal PTKI.

⁷ Alamat diisi dengan alamat rumah.

⁸ Diisi anggota jika penelitian/publikasi ilmiah/pengabdian bersifat kelompok.

⁹ Diisi sesuai kluster masing-masing secara lengkap.

¹⁰ Diisi sesuai nomor registrasi.

¹¹ Diisi dengan judul update terakhir setelah direvisi.

Pasal 2
SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh PIHAK KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 3
BESAR BIAYA PEKERJAAN

- (1) Besar biaya pengabdian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. _____ (terbilang: _____¹²);
- (2) Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian kepada Masyarakat tersebut di laksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Mei 2019 dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada minggu pertama Desember 2019 di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Pasal 5
PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 tahap, adalah:

- a) Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp _____ (terbilang: _____¹³), setelah pengusul mempresentasikan desain operasional dan rancangan penelitian/publikasi ilmiah/pengabdiannya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- b) Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp _____ (terbilang: _____¹⁴) dilakukan setelah pekerjaan mencapai 80% dan mengikuti *Progress Report* dan Penguatan Program¹⁵ serta dibuktikan dengan laporan perkembangan (*progress report*) hasil pekerjaan berupa laporan penggunaan keuangan yang 60% dan laporan perjalanan Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian kepada Masyarakat.

¹² Diisi sesuai dengan nominal yang tertera di SK.

¹³ Diisi dengan jumlah dana 60% dari total bantuan yang tertera di SK.

¹⁴ Diisi dengan jumlah dana 40% dari total bantuan yang tertera di SK.

¹⁵ Selain kluster (a) Sabbatical Leave Dalam Negeri, (b) Short Course Overseas Research Methodology, (c) Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (d) Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (e) Short Course Overseas Academic Skill Writing, (f) Short Course Pengabdian Berbasis Riset, dan (g) Short Course Overseas Community Development, dan (h) Peningkatan Kualitas Jurnal).

Pasal 6
PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai, biaya seminar, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi ditanggung oleh penerima dana bantuan.

Pasal 7
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

1. Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian kepada Masyarakat terhitung sudah dimulai pada bulan Mei 2019 sampai dengan minggu pertama Desember 2019.
2. Penyerahan laporan (demi buku) dan *executive summi*-nya paling lambat tanggal 7 Desember 2019 dengan menyerahkan softcopy-nya dalam bentuk *flash disk* ke Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
3. Laporan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Pasal 8
KONTROL KUALITAS PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/PENGABDIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai masukan tim reviewer pada saat seminar proposal, maka pengawalan substansi Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian kepada Masyarakat di lakukan dengan cara:

1. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Juni-November 2019.
2. Mengikuti *Progress Report* dan Penguatan Program pada Agustus-September 2019.¹⁶
3. Transportasi, akomodasi, dan pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/PENGABDIAN

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya akan dijelaskan dalam panduan.
2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku) sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar.

¹⁶ Selain kluster (a) Sabbatical Leave Dalam Negeri, (b) Short Course Overseas Research Methodology, (c) Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (d) Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (e) Short Course Overseas Academic Skill Writing, (f) Short Course Pengabdian Berbasis Riset, dan (g) Short Course Overseas Community Development, dan (h) Peningkatan Kualitas Jurnal).

Pasal 10
SANKSI

Jika pekerjaan tidak terselesaikan secara sempurna, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
PENUTUP

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) pada lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi materai Rp. 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,¹⁷

PIHAK KEDUA,

Materai 6000

Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag
NIP. 197009011996031003

(Nama Ketua)

Saksi-Saksi:

Kepala Subdit Penelitian,

Kepala LP2M/Ketua P3M,¹⁸

Dr. Suwendi, M.Ag
NIP. 197604232006041004

(Nama Kepala/Ketua)

¹⁷ Penempelan materai 6000 di nama Direktur PTKI untuk SPK kesatu, dan di nama penerima bantuan untuk SPK kedua.

¹⁸ Penempelan materai 6000 di nama Kepala LP2M/Ketua P3M.

KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

=====

Sifat : Penting 2019
Lamp. : 1 Bundel
Perihal : **Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019**

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
di-
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
NIDN :
Nomor Registrasi :
Judul Lengkap Penelitian :
.....
.....
Kluster :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :
.....
Nomor HP/WA :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: dengan alasan

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Hormat Kami,

Kepala LP2M/Ketua P3M
NIP.

Yang Membuat Pernyataan
NIP.



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 1961 TAHUN 2019

TENTANG
PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, perlu dilaksanakan program bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Penerima Dana Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian pada PTKI;
- Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
- Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.


KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019 Nomor: 025.04.1.426302/2019, 05 Desember 2018 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.B.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan Oleh
DIREKTUR JENDERAL,


KAMARUDDIN AMIN




M. ARSKAL SALIM GPf

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Nomor: 1961 Tahun 2019 Tanggal : 08 April 2019
Tentang

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN 2019**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	INSTITUSI	BESARAN BANTUAN (RP)
1	191100000013539	Ahmad Fawaid	Ekualitas Posisi Perempuan Dalam Perspektif Tafsir Nusantara: Kajian atas Tafsir al-Misbah Karya Quraish Shihab, Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka, dan Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi al-Bantani, Tafsir al-Ibriz Karya KH. Bisri Must	Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo	25.000.000
		Moh. Khoirul Anas			
		Sherly Dwi Agustin			
2	191100000011113	Mochamad Taufiqurrochman	Pengembangan Media Dakwah Interaktif Story (Short Stories Based on Augmented Reality)	Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap	25.000.000
		Abdul Aziz Zein			
		Tuti Munfaridah			
3	191100000016094	Purwanto	Sikap Masyarakat terhadap Konversi Bank Aceh dan Dampaknya terhadap Niat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Aceh Syariah	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	25.000.000
		M. Pudail			
4	191100000026493	Purniadi Putra	Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi Etnografi Melayu Sambas MIN 2 Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalbar	25.000.000
		Aslan			

5	191100000018811	M. Mushthafa	Otoritas Keagamaan Santri Milenial: Praktik Penggunaan Sumber Sumber Keagamaan di Media Baru oleh Santri Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	25.000.000
		Fadhilah Khunaini			
6	191100000026712	Bahar Agus Setiawan	Perbandingan Principle Component Analysis (PCA) atas Elektabilitas Lembaga Pendidikan Islam	Universitas Muhammadiyah Jember	25.000.000
		Hairul Huda			
7	191100000011625	Irham	Deradikalisasi Pendidikan Agama: Telaah pada Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural di Sekolah	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	25.000.000
		Sansan Ziaul Haq			
8	191100000026541	Dudi Badruza Man	Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai (di Pengadilan Agama Antapani Bandung)	STAI Sabili Bandung	25.000.000
		Hasanudin			
9	191100000012963	Mohammad Takdir	Analisis Keberagamaan Teroris dalam Perspektif Psikografi Agama: Studi terhadap Kasus Terorisme di Surabaya	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	25.000.000
		Maksum			
10	191100000026920	Moch. Nurcholis	Usia Ideal Nikah Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Maqasid Perkawinan	Institut Agama Islam (IAI) Bani Fattah Jombang	25.000.000
		Abdullah Asyiq			
11	191100000016634	Choirudin	Pengembangan Perangkat Pembelajaran Etnomatematika pada Situs Purbakala Pugung Raharjo	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	25.000.000
		Eka Fitria Ningsih			
		M. Saidun Anwar			

12	191100000011700	Nur Shofa Ulfiyati	Merunut Perkembangan Kemahiran Santri dalam Membaca Kitab Fathul Qorib dengan Model Matematika	STAI Al-Yasini Pasuruan	25.000.000
		Fahdina Yahadiyana			
13	191100000015854	Ulva Fatiya Rosyida	The English Text Types Applied in English Textbooks for Students of PTKI	STAI Al-Muhammad Cepu	25.000.000
		Arif Ma'mun Rifai			
14	191100000026337	Muhammad Fahmul Iltiham	Pengaruh Label Halal MUI pada Oleh-oleh Makanan Khas Pasuruan terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian	Universitas Yudharta Pasuruan	25.000.000
		M. Nizar			
15	191100000018619	Barsihanor	Studi Komparasi Kualitas Religiusitas antara Siswa Madrasah Ibtidaiyah dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu	FAI UNISKA M. Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan	25.000.000
		Abdul Hafiz			
16	191100000026794	Ana Fadhilah	Stabilitas Ekonomi TKI di Wilayah Kediri Jawa Timur: Tinjauan Maqashid Syari'ah Perspektif Yusuf Qardhawi	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	25.000.000
		Khairan			
17	191100000026964	Nunung Nurlaela	Analisis Aplikasi Financial Technology (Fintech) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Pandangan Ekonomi Islam	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara Yogyakarta	25.000.000
		Muthi L			
		Evy Sulvy Wahyunita			
		Andini Sulastri			
18	191100000027318	Umi Musaropah	Internalisasi Pendidikan Karakter Kebangsaan dalam Tridarma PT Prodi PAI pada PTKI Yogyakarta	STAI Yogyakarta Wonosari, Gunung Kidul	25.000.000
		Muhamad Mahali			
19	191100000015211	Laelatul Badriah	Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan Melalui Kebermanfaatan Kearifan Lokal di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Bantul Yogyakarta	Universitas Alma Ata Yogyakarta	25.000.000
		Sukati			


20	191100000018886	Hanik Yuni Alfiyah	Pengembangan Karakter Entrepreneur Melalui Edu-Preneur bagi Mahasiswa Pgmi Universitas Sunan Giri Surabaya	FAI Univ. Sunan Giri Surabaya (UNSURI)	25.000.000
		Solchan Ghozali			
21	191100000018594	Kustiana Arisanti	Pendidikan Monokultural sebagai Pendidikan Radikal; Praktek Pendidikan Monokultural pada Lembaga Pendidikan Eksklusif dan Pengaruhnya Terhadap Karakter Siswa di Kabupaten Probolinggo	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo	25.000.000
		Mohamad Ahyar Ma'arif			
22	191100000016445	Miswan Ansori	Strategi Bersaing Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Persaingan Industri Keuangan Global di Jawa Tengah	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	25.000.000
		Faiqul Hazmi			
23	191100000026558	Washil	Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Kurikulum Multiple Intelegences Berdasarkan Nilai-nilai Aswaja Di Lembaga PAUD YPMNU Kabupaten Pamekasan	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	25.000.000
		Paisun			
24	191100000027467	Ratih Permata Sari	Evaluasi Kinerja Program Indonesia Pintar di Kota Malang dengan Model Cippo	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang	25.000.000
		Ahmad			
25	191100000017030	Umar Manshur	Identitas Diri Kepala Sekolah Berbasis Pesantren Perspektif Psikologi Transpersonal di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo	Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo	25.000.000
		Akmal Mundiri			

26	191100000012589	Achmad Bahrur Rozi	Filsafat Pendidikan Islam Sunni-Madura Studi di Kabupaten Sumenep	STIT Aqidah Usymuni Sumenep	25.000.000
		Ummi Kulsum			
		Moh. Haris			
27	191100000026338	A. Fandi Bastian	Penerapan Alat Permainan Edukatif dalam Menanamkan Nilai Agama dan Moral pada RA. Al Musthofa Bangsal	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	25.000.000
		Ahmad Aly Syukron			
		Aziz Al Mubarak			
28	191100000018686	Luluk Indarinul Mufidah	Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Nganjuk	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	25.000.000
		Aan Nasrullah			
29	191100000011834	Naila Nahdiyah	Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Anak Usia Dini dengan Metode Montessori	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	25.000.000
		Eka Rizki Amalia			
JUMLAH TOTAL					725.000.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan Oleh
DIREKTUR JENDERAL,


KAMARUDDIN AMIN




M. ARSKAL SALIM GP